



PUTUSAN

Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Afrizal, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 130 B, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani Tengah, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa nomor 674 tanggal 1 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Register Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph pada tanggal 15 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Bandung yang kini sudah menjadi Kota Cimahi dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/09/IV/2001 tertanggal 02 April 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kp. Babakan, RT 002, RW 002, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
A. ANAK 1, tanggal lahir 05 Agustus 2001.
B. ANAK 2, tanggal lahir 18 Agustus 2008.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun **2009** perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, yang mana nafkah yang diberikan Tergugat sebesar Rp. 20.000,- perhari itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali terhadap Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat hanya mengandalkan penghasilannya sendiri.
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental masalah kecil dibesar-besarkan, yang mana Tergugat seringkali membentak dan

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



berkata kasar terhadap Penggugat. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga.

- c. Bahwa Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain. Hal ini Penggugat ketahui dari perubahan sikap Tergugat, yang mana Tergugat seringkali telponan dengan wanita tersebut. Bahkan Tergugat pernah mengakuinya secara langsung dihadapan keluarga. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan **Juli 2020** Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, adapun Tergugat tinggal di tempat usahanya.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Mulyadi S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya masih memberikan nafkah seperti biasanya dengan nilai yang bisa lebih dari yg Penggugat ceritakan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, bahkan saat pendapatan lebih saya berusaha memberikan lebih dari ekspektasi Penggugat. Namun Penggugat selalu menolak pemberian saya dengan alasan yg tidak jelas dan ambigu.
2. Saya selalu bersikap ramah kepada Penggugat dan anak-anak saya, namun mimik dari Penggugat selalu menganggap perilaku baik saya salah sehingga saya pusing dan membuat saya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja saya untuk menghindari pertengkaran di dalam rumah dan di depan anak-anak.
3. Saya masih mempertahankan keutuhan rumah tangga tanpa adanya gangguan, campur tangan, maupun hubungan dengan orang ke tiga seperti yang disangka-kan oleh Penggugat. Kesalahan penyampaian membuat keluarga penggugat salah tanggap dalam menerima apa yg saya jelaskan.

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permasalahan tersebut sebetulnya masih bisa saya selesaikan secara kekeluargaan dan tanpa perlu campur tangan dari yg lain.

Bahwa segala uraian yg telah Tergugat kemukakan, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Memberikan Tergugat kesempatan untuk meluruskan permasalahan dikeluarga Tergugat dengan secara kekeluargaan tanpa jatuh talak satu ba'in suhbra karena Tergugat masih suami sah yang memenuhi segala tanggung jawab layaknya seorang suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak baik menurut hukum maupun menurut syariat islam.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa seluruh dalil dalam Replik Penggugat ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat.
3. Bahwa penggugat secara tegas menolak jawaban tergugat dalam jawabanya pada poin.1, Saya membantah jawaban tergugat atas pemberian resiko nafkah yg di sebutkan, selama masih 1 (satu) rumah, Penggugat (Istri) tidak pernah meminta lebih apa yang dia berikan Penggugat (Istri) terima Rp 10.000/Rp 20.000 bahkan Rp 6.000 saya terima sekarang setelah 3bulan berpisah rumah satu peser pun sudah tidak memberi. Bahkan kepada anak-anak pun tidak pernah memberi uang jajan kecuali di minta dan kalau pun memberi kepada anak yg pertama dan yg kedua hanya Rp 10.000. lalu biaya sekolah anak pertama dari awal masuk SMK sampai masuk Kuliah tidak pernah menanyakan ataupun memberi uang untuk bayaran nya lalu biaya anak ke2 masuk SMP dia juga tidak memberi bahkan tidak

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan, bahkan gaji 1bulan anak pertama dia pinjam untuk bayar kontrakan bengkel tapi pada saat ditanya kan oleh anak saya dia malah tidak bertanggung jawab dan tidak mengembalikan uang tersebut dan pada akhirnya anak saya membawa peralatan bengkel untuk di jual berupa compresor mesin gerinda dan mesin boran, Paling dia hanya Mebelikan gas 2 buah dan beras 15 kg selama 1bulan. Kalo sehari-hari tidak pernah memberi uang lebih, dan Selama bengkel sudah mau 5 (lima) Tahun modal dari uang Penggugat (Istri) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan pada setiap mau bayar kontrakan tergugat selalu meminta pada Penggugat (Istri) bahkan memohon-mohon untuk membayarkan dan pada saat itu Penggugat (Istri) tidak memberi lalu meminjam uang pada anak.

4. Bahwa penggugat secara tegas tidak membenarkan jawaban tergugat dalam jawabanya pada poin 2, Bersikap ramah waktu saat pernikahan aja, dan tergugat memiliki sikap temperamental masalah kecil dibesar-besarkan dan tergugat seringkali membentak dan berkata kasar terhadap penggugat dan tergugat tidak pernah ramah lagi dan dia lakukan karena dia mempunyai sikap sombong dan angkuh selalu dia tunjukan kepada Penggugat dan kepada anak-anak, apalagi kebiasaan kalau pagi-pagi di bangunin solat subuh marah marah dan dia (Tergugat) selalu terucap ceray ceray makanya dia jangan kan dia belajar jadi iman contoh buat anak-anak dan tergugat selalu berujung pertengkaran atau perselisihan.
5. Bahwa penggugat secara tegas tidak membenarkan jawaban tergugat dalam jawabanya pada poin 3, pada jawaban tergugat membalikkan fakta, pada faktanya tergugatlah Dari lahirnya ank ke 2 dia main cewe 1x 2x saya selalu memaafkan tapi hati saya tidakiklas ada rasa sakit terus ada suatu hari di selingkuh sama tetangga dan perempuan itu punya suami sampai di pukulin depan rumh oleh suami perempuan itu tetangga dan pa RT tau itu padahal dia LG nganggur tidak punya kerja setelah kejadian itu dia kerja di Karawang beberapa bulan dia main perempuan LG dengan pembantu di kota baru dan dia berhenti kerja di Karawang ngak tau masalahnya di situ saya kasih modal bengkel sampai beberapa tahun dia (Tergugat) sekandal lagi dengan perempuan dan di situ saya (penggugat) selalu memaafkan karena melihat

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, walau rumah tangga berantem dan berantem saya selalu pertahankan demi anak-anak tapi di pikir semakin hari semakin sakit dan yang terbayang pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan, penghianatan dan hinaan dari tergugat.

6. Bahwa penggugat secara tegas tidak membenarkan jawaban tergugat dalam jawabanya pada poin 4, keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan dan replik dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"...antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..."*, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil/hal-hal sebagaimana telak diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata nomor: 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 15-09-2020, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Yang Termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Hak setiap manusia untuk dapat menolak dan menerima setiap jawaban, bahwa saya tidak akan memberikan sanggahan atau persetujuan kebenaran yang menurut Penggugat yakini.
2. Saya masih memberikan nafkah seperti biasanya dengan nilai yang telah Allah risky-kan kepada saya, bahkan saat Allah memberikan saya pendapatan lebih, saya berusaha memberikan lebih dari ekspektasi Penggugat. Dengan jawaban dari replik 03 November 2020, Penggugat mengakui bahwa saya masih memberikan nafkah atas apa yang Allah risky-kan kepada saya. Saat peralatan kerja saya dibawa oleh anak, hal tersebut tentu membuat pekerjaan saya bertambah berat namun saya tetap semangat bekerja untuk mencari ridho Allah dalam menafkahi keluarga tanpa mengeluh. Saya merasa bahwa rumah tangga tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu mungkin hal yang wajar bila suatu waktu adanya saling-silang berbagi atas rizky untuk saling mendukung sehingga saya berani memohon bantuan kepada Penggugat untuk hal-hal yang pada waktu itu saya tidak mampu.
3. Saya selalu bersikap ramah kepada Penggugat dan anak-anak saya, namun mimik dari Penggugat selalu menganggap perilaku baik saya salah sehingga saya pusing dan membuat saya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja saya untuk menghindari pertengkaran di dalam rumah dan di depan anak-anak. Seperti pada waktu persidangan pertama dan di ruang mediasi, saya memberikan sapa-an yang baik kepada Penggugat dan cacian bahkan amarah tidak tergambar atau keluar dari mulut dan wajah saya meskipun saya dihinakan pada saat itu. Saat saya disiram air panas, saya tetap diam karena saya tidak mau membuat keretakan rumah tangga semakin besar, saya coba menyampaikan dengan baik namun Penggugat meludahi saya. Atas dasar itulah saya menghabiskan waktu bekerja di bengkel agar tidak ada keributan di rumah.
4. Saya masih mempertahankan keutuhan rumah tangga tanpa adanya gangguan, campur tangan, maupun hubungan dengan orang ketiga seperti

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disangka-kan itu adalah kasus perzinahan, tentu itu bukan tuduhan yang main-main. Saya dengan tegas menolak akan tuduhan itu.

5. Bahwa atas permasalahan tersebut sebetulnya masih bisa saya selesaikan secara kekeluargaan dan tanpa perlu campur tangan dari yang lain karena saya menganggap jawaban dan cerita Tergugat tidak bisa mewakili hubungan rumah tangga yang kami bangun selama 20 tahun hingga saat ini. Saya tetap bersemangat menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Rosul meskipun belum sempurna.

Bahwa segala uraian yg telah Tergugat kemukakan, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Memberikan Tergugat kesempatan untuk meluruskan permasalahan dikeuarga Tergugat dengan secara kekeluargaan tanpa jatuh talak satu ba'in sughra karena Tergugat masih suami sah yang memenuhi segala tanggung jawab layaknya seorang suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak baik menurut hukum maupun menurut syariat islam.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/09/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 April 2001, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

- 2.1. **SAKSI1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi;



Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Babakan, RT 002, RW 002, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sikap tempramentalsehingga Tergugat sering membentak dan berkata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain;
- Tergugat pernah mengaku memiliki Wanita idaman lain dihadapan saksi;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang tidak bersatu lag;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Babakan, RT 002, RW 002, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat memiliki sikap temperamental, sehingga Tergugat sering membentak dan berkata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang mana diketahui dari Tergugat sendiri yang mengakui di hadapan keluarga Kami;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2001, maka Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Afrizal, S.H. Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 130 B, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani Tengah, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa nomor 674 tanggal 1 Oktober 2020, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Mulyadi, S.H.I., M.H.I., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana duduk perkara putusan ini yang pokoknya sejak tahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sikap temperamental/ Tergugat sering membentak dan berkata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak mengakui atau membantah secara jelas mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, Maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Bandung, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 2 April 2001;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai Ibu dan saudara kandung Penggugat,

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R. *jo.* asas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kp. Babakan, RT 002, RW 002, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbukti sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap temperamental (membentak/ berkata kasar) terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, serta terbukti telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sikap tempramental (membentak/ berkata kasar) terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 atau telah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, hal-hal yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya Wanita Idaman Lain/ Pria Idaman Lain/ Kekerasan dalam Rrumah Tangga/ main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan Cahyadi, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya pihak Penggugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi, S.H.I., M.M.

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 2316/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 344.000,-

Terbilang (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)